

The Effectiveness of Entertainment Tax Compliance Audits in Supporting Local Own-Source Revenue: A Study of Cinema XXI in South Tangerang City

Efektivitas Audit Kepatuhan Pajak Hiburan dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah: Studi pada Cinema XXI Kota Tangerang Selatan

Dwi Lestari¹, Bhakti Nur Avianto²

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

¹dwilestari.21cafe@gmail.com

Abstract

The Specific Goods and Services Tax (PBJT) on arts and entertainment services constitutes one of the strategic sources of Local Own-Source Revenue (PAD) in supporting regional fiscal capacity. Optimizing tax revenue requires an effective supervision mechanism, particularly through tax compliance audits. This study aims to analyze the effectiveness of entertainment tax compliance audits in supporting Local Own-Source Revenue through a case study of Cinema XXI in South Tangerang City. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive analysis model. The evaluation framework adopted William N. Dunn's criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that the compliance audit has been implemented through audit planning, document examination, data reconciliation, taxpayer clarification, audit determination, and follow-up monitoring. The audit has contributed to improving taxpayer compliance and strengthening Local Own-Source Revenue. Nevertheless, its implementation remains constrained by limited auditor capacity, the complexity of digital transactions, and the need for more integrated tax information systems. Strengthening auditor competence, expanding the use of information technology, and enhancing collaboration between the Regional Revenue Agency and taxpayers are therefore essential to improve the effectiveness of entertainment tax compliance audits.

Keywords: Tax Compliance Audit; Entertainment Tax; Local Own-Source Revenue; Policy Evaluation; William N. Dunn.

Abstrak

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi penerimaan pajak tersebut memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif, salah satunya melalui audit kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas audit kepatuhan pajak hiburan dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui studi pada Cinema XXI di Kota Tangerang Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis dilakukan berdasarkan teori evaluasi William N. Dunn yang meliputi dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kepatuhan telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan audit, pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi data, klarifikasi kepada wajib pajak, penetapan hasil pemeriksaan, serta monitoring dan tindak lanjut. Pelaksanaan audit berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian, efektivitas audit masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya auditor, kompleksitas transaksi digital, serta perlunya penguatan sistem informasi perpajakan yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas auditor, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas audit kepatuhan pajak hiburan.

Kata Kunci: Audit Kepatuhan; Pajak Hiburan; Pendapatan Asli Daerah; Evaluasi Kebijakan; William N. Dunn.

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Optimalisasi PAD menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Salah satu komponen PAD yang memiliki kontribusi strategis adalah pajak daerah, termasuk pajak atas jasa kesenian dan hiburan yang saat ini diatur sebagai bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Perubahan kebijakan perpajakan daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan, pengawasan, dan mekanisme pengendalian guna memastikan bahwa potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan.

Dalam konteks administrasi publik, keberhasilan pengelolaan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi objek pajak, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Audit kepatuhan merupakan salah satu instrumen pengawasan yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui audit kepatuhan, pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi terhadap kebenaran pelaporan, pembayaran, dan penyetoran pajak, sekaligus mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian yang dapat memengaruhi penerimaan daerah.

Sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang memiliki karakteristik transaksi yang dinamis dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Perubahan pola transaksi dari pembayaran konvensional menuju sistem digital, penggunaan aplikasi pemesanan tiket secara daring, pemberian promosi, potongan harga, maupun fasilitas *free pass* menyebabkan proses pengawasan menjadi semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk memiliki mekanisme audit yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan sistem transaksi sehingga potensi kehilangan penerimaan pajak dapat diminimalkan.

Cinema XXI sebagai salah satu penyelenggara jasa hiburan modern memiliki volume transaksi yang tinggi dan menggunakan sistem penjualan tiket berbasis teknologi informasi. Kompleksitas transaksi tersebut menjadikan audit kepatuhan sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa dasar pengenaan pajak telah dilaporkan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi empiris yang diidentifikasi dalam penelitian ini, masih terdapat berbagai aspek yang memerlukan penguatan dalam pelaksanaan audit kepatuhan, antara lain proses rekonsiliasi data transaksi, verifikasi terhadap transaksi khusus, serta efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan audit tidak hanya bergantung pada prosedur pemeriksaan, tetapi juga pada kualitas koordinasi antara pemerintah daerah dengan wajib pajak serta dukungan sistem informasi yang memadai.

2. Landasan Teori

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak daerah, maupun implementasi kebijakan perpajakan daerah. Namun demikian, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada tingkat

kepatuhan wajib pajak atau faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas audit kepatuhan sebagai instrumen pengawasan terhadap objek pajak hiburan, khususnya pada industri bioskop modern, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengevaluasi efektivitas audit kepatuhan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah melalui analisis efektivitas audit kepatuhan pajak hiburan pada Cinema XXI di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi pelaksanaan audit kepatuhan sebagai bagian dari fungsi pengawasan pemerintah daerah, tetapi juga menganalisis sejauh mana audit tersebut mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya pada aspek tata kelola perpajakan daerah, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas audit kepatuhan pajak hiburan dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui studi pada Cinema XXI Kota Tangerang Selatan menggunakan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme audit kepatuhan, meningkatkan kualitas pengawasan perpajakan daerah, serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah secara berkelanjutan.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas audit kepatuhan pajak hiburan dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah pada Cinema XXI Kota Tangerang Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses pelaksanaan audit kepatuhan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas pelaksanaannya berdasarkan pengalaman dan perspektif para informan yang terlibat secara langsung.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tangerang Selatan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan. Objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan audit kepatuhan terhadap wajib pajak Cinema XXI sebagai salah satu penyelenggara jasa hiburan yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pejabat dan pegawai BAPENDA Kota Tangerang Selatan yang terlibat dalam pelaksanaan audit kepatuhan pajak hiburan serta pihak wajib pajak yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan audit, dokumen administrasi perpajakan, laporan realisasi penerimaan pajak daerah, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelaksanaan audit kepatuhan di lingkungan BAPENDA Kota Tangerang Selatan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai mekanisme audit, pelaksanaan pemeriksaan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memverifikasi hasil observasi dan wawancara sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengonfirmasi kembali informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda guna memastikan konsistensi data.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas audit kepatuhan pajak hiburan.

Analisis hasil penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi enam indikator, yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*). Keenam indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan audit kepatuhan pajak hiburan telah mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang Selatan.

4. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Audit Kepatuhan Pajak Hiburan

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2018). Dalam konteks penelitian ini, efektivitas audit kepatuhan diukur dari kemampuan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tangerang Selatan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan telah mengikuti prosedur pemeriksaan yang ditetapkan, dimulai dari penentuan objek pemeriksaan, pengumpulan dan verifikasi dokumen, rekonsiliasi data transaksi, klarifikasi kepada wajib pajak, hingga penyusunan laporan hasil audit dan tindak lanjut pemeriksaan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa audit tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang memberikan keyakinan atas kebenaran pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan audit mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara data transaksi yang dimiliki pemerintah daerah dengan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak. Perbedaan tersebut ditemukan melalui proses rekonsiliasi data dan pemeriksaan dokumen pendukung

sehingga auditor memperoleh dasar yang memadai dalam melakukan klarifikasi kepada wajib pajak. Dengan demikian, audit kepatuhan berfungsi sebagai mekanisme koreksi yang mendukung peningkatan kualitas administrasi perpajakan daerah.

Namun demikian, efektivitas audit belum sepenuhnya optimal. Kompleksitas transaksi pada industri bioskop modern yang telah menggunakan sistem penjualan tiket secara digital, pemberian promosi, transaksi melalui platform daring, maupun fasilitas *free pass* menuntut auditor memiliki kompetensi yang lebih tinggi dalam melakukan penelusuran data. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia auditor menyebabkan proses pemeriksaan memerlukan waktu yang relatif panjang sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan.

Apabila dianalisis menggunakan indikator efektivitas menurut William N. Dunn, pelaksanaan audit kepatuhan pada Cinema XXI telah menunjukkan bahwa tujuan utama audit, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, telah tercapai meskipun belum sepenuhnya maksimal. Audit mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga menjadi dasar bagi BAPENDA dalam mengambil keputusan administrasi perpajakan secara lebih tepat.

Temuan tersebut memperkuat pandangan Dunn bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu menghasilkan perubahan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, perubahan tersebut tercermin dari meningkatnya kualitas pengawasan, tersedianya informasi perpajakan yang lebih akurat, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak setelah dilakukan audit kepatuhan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa audit kepatuhan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena menunjukkan bahwa pada industri hiburan modern, efektivitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan teknologi informasi, meningkatkan kompetensi auditor, serta membangun koordinasi yang efektif dengan penyelenggara jasa hiburan.

Efisiensi Audit Kepatuhan Pajak Hiburan

Menurut William N. Dunn, efisiensi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Dalam penyelenggaraan audit kepatuhan, efisiensi tidak hanya diukur dari lamanya proses pemeriksaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya manusia, waktu, biaya, dan teknologi secara optimal sehingga tujuan pengawasan dapat tercapai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPENDA Kota Tangerang Selatan telah menerapkan mekanisme penentuan objek audit berdasarkan hasil monitoring dan identifikasi risiko. Pendekatan tersebut memungkinkan auditor memfokuskan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memiliki potensi ketidaksesuaian pelaporan sehingga penggunaan waktu dan tenaga pemeriksa menjadi lebih efektif dibandingkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh wajib pajak.

Meskipun demikian, efisiensi pelaksanaan audit masih menghadapi beberapa kendala. Proses rekonsiliasi data memerlukan pencocokan antara laporan wajib pajak

dengan data transaksi yang berasal dari berbagai sumber. Kompleksitas transaksi elektronik pada industri bioskop menyebabkan auditor harus melakukan verifikasi berulang terhadap dokumen pendukung agar memperoleh keyakinan atas kebenaran data. Kondisi ini mengakibatkan proses audit membutuhkan waktu yang relatif panjang.

Selain keterbatasan waktu, jumlah auditor yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah objek pajak yang harus diawasi. Akibatnya, intensitas pemeriksaan belum dapat dilakukan secara optimal terhadap seluruh wajib pajak hiburan. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi audit tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur pemeriksaan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam menyediakan sumber daya yang memadai.

Berdasarkan perspektif Dunn, audit kepatuhan telah memenuhi indikator efisiensi karena mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan pemerintah daerah melalui mekanisme pemeriksaan yang terarah. Namun demikian, peningkatan efisiensi masih memerlukan dukungan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi, digitalisasi proses audit, serta peningkatan kompetensi auditor dalam menganalisis transaksi elektronik sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi kualitas hasil audit.

Kecukupan Audit Kepatuhan Pajak Hiburan

Kecukupan (*adequacy*) menggambarkan sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, kecukupan diukur berdasarkan kemampuan audit kepatuhan dalam mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kepatuhan mampu mengungkap berbagai ketidaksesuaian melalui pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi data transaksi, dan klarifikasi kepada wajib pajak. Proses tersebut memberikan dasar yang kuat bagi BAPENDA untuk memastikan bahwa dasar pengenaan pajak telah sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Namun demikian, audit belum sepenuhnya mampu menghilangkan seluruh potensi ketidakpatuhan. Perkembangan sistem transaksi digital yang semakin kompleks menuntut adanya penyempurnaan metode pemeriksaan dan peningkatan kemampuan auditor dalam melakukan analisis data elektronik. Oleh karena itu, audit kepatuhan perlu dipandang sebagai bagian dari proses pengawasan berkelanjutan yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan teknologi dan model bisnis sektor hiburan.

Temuan ini menunjukkan bahwa audit kepatuhan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas administrasi perpajakan daerah, meskipun efektivitasnya masih memerlukan dukungan kebijakan penguatan kelembagaan, sistem informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerataan Audit Kepatuhan Pajak Hiburan

Pemerataan (*equity*) dalam evaluasi kebijakan mengacu pada keadilan dalam pelaksanaan suatu program sehingga seluruh pihak memperoleh perlakuan yang sama berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks audit kepatuhan, prinsip

pemerataan diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada indikator objektif dan tidak membedakan karakteristik wajib pajak.

Penelitian menunjukkan bahwa penetapan objek audit dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan analisis risiko, bukan semata-mata berdasarkan besarnya skala usaha. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan karena setiap wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk diperiksa apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian pelaporan.

Penerapan prinsip pemerataan juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap proses pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah. Ketika audit dilaksanakan secara objektif dan transparan, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) cenderung meningkat karena wajib pajak memahami bahwa mekanisme pemeriksaan diterapkan secara konsisten kepada seluruh objek pajak.

Responsivitas Audit Kepatuhan Pajak Hiburan

Responsivitas menunjukkan kemampuan organisasi publik dalam merespons kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis. Pada penelitian ini, responsivitas tercermin dari kemampuan BAPENDA menyesuaikan mekanisme audit terhadap perkembangan transaksi digital di sektor hiburan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor telah melakukan penyesuaian melalui pemeriksaan dokumen elektronik, rekonsiliasi data transaksi digital, dan klarifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari sistem monitoring. Langkah tersebut menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan karakteristik transaksi pada industri bioskop modern.

Meskipun demikian, peningkatan kapasitas auditor dalam penguasaan teknologi informasi masih menjadi kebutuhan utama. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif dengan wajib pajak diperlukan agar proses klarifikasi berlangsung lebih efektif dan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Dengan demikian, responsivitas audit akan semakin meningkat seiring dengan penguatan kompetensi auditor dan pengembangan sistem informasi perpajakan yang lebih terintegrasi.

Ketepatan Audit Kepatuhan Pajak Hiburan

Ketepatan (*appropriateness*) merupakan indikator yang menilai kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, ketepatan audit diukur berdasarkan kesesuaian prosedur pemeriksaan dengan ketentuan perpajakan daerah serta kemampuan audit menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit telah mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam prosedur pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi data, klarifikasi kepada wajib pajak, hingga monitoring dan tindak lanjut. Tahapan tersebut menghasilkan informasi yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak dan menentukan langkah administrasi yang diperlukan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori William N. Dunn, audit kepatuhan pajak hiburan pada Cinema XXI Kota Tangerang Selatan secara umum telah memenuhi indikator ketepatan karena mampu mendukung fungsi pengawasan perpajakan daerah dan memberikan kontribusi terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian, peningkatan kualitas audit tetap diperlukan melalui penguatan sistem informasi, peningkatan kompetensi auditor, dan penyempurnaan mekanisme

pengawasan berbasis risiko agar audit mampu menjawab tantangan perkembangan transaksi digital pada sektor hiburan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian memberikan implikasi teoretis dan praktis terhadap pengembangan administrasi publik, khususnya dalam tata kelola perpajakan daerah. Dari aspek teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn dapat digunakan untuk menilai efektivitas audit kepatuhan sebagai instrumen pengawasan penerimaan pajak daerah. Keenam indikator evaluasi saling melengkapi dalam menjelaskan keberhasilan maupun keterbatasan pelaksanaan audit kepatuhan.

Dari aspek praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan audit kepatuhan memerlukan dukungan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas auditor, digitalisasi proses audit, integrasi data perpajakan, serta penerapan pengawasan berbasis risiko. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada berbagai jenis wajib pajak sektor hiburan atau melakukan studi komparatif antardaerah sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas audit kepatuhan dalam mendukung tata kelola perpajakan daerah di Indonesia.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan pajak hiburan pada Cinema XXI Kota Tangerang Selatan secara umum telah berjalan efektif dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan analisis menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, audit kepatuhan telah mampu menjalankan fungsi pengawasan melalui tahapan perencanaan, pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi data, klarifikasi kepada wajib pajak, penetapan hasil pemeriksaan, serta monitoring dan tindak lanjut secara sistematis.

Pelaksanaan audit memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas administrasi perpajakan daerah dengan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain berfungsi sebagai instrumen pengendalian, audit kepatuhan juga menjadi sarana verifikasi terhadap kebenaran pelaporan pajak sehingga dapat meminimalkan potensi kehilangan penerimaan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi auditor, kualitas sistem informasi perpajakan, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih memerlukan perhatian, antara lain kompleksitas transaksi digital pada industri hiburan, keterbatasan sumber daya auditor, dan belum optimalnya integrasi sistem informasi pendukung audit. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem informasi perpajakan, penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*), serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan

menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas audit kepatuhan pada masa mendatang.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan model evaluasi kebijakan William N. Dunn dalam mengevaluasi efektivitas audit kepatuhan sebagai instrumen pengawasan perpajakan daerah. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk terus memperkuat tata kelola audit melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi auditor, dan penyempurnaan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, audit kepatuhan tidak hanya berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

6. Daftar Pustaka

- Agoes, S. (2019). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (Ed. ke-5). Jakarta: Salemba Empat.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alm, J. (2021). Tax compliance and administration. *Public Finance Review*, 49(4), 521-546. <https://doi.org/10.1177/10911421211019958>
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2010). Developing alternative frameworks for explaining tax compliance. *Fiscal Studies*, 31(1), 35-63. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2010.00107.x>
- Ananda, R., & Suryani, E. (2023). Analisis efektivitas pemeriksaan pajak daerah terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 56-70. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/>
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818-860. <https://www.jstor.org/stable/2565123>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (16th ed.). New York: Pearson Education.
- Arifin, M., & Kurniawan, D. (2022). Audit kepatuhan pajak daerah sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 145-160. <https://journal.unesa.ac.id/>
- Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. (2025). *Data Pemeriksaan Pajak Daerah*. <https://bapenda.tangerangselatankota.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. (2025). *Kota Tangerang Selatan dalam Angka 2025*. <https://tangerangselatankota.bps.go.id>
- Bariah, A. T. (2024). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah* (Skripsi).
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Braithwaite, V. (2003). *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*. Aldershot: Ashgate.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Ebrill, L., Keen, M., Bodin, J. P., & Summers, V. (2001). *The Modern VAT*. Washington, DC: International Monetary Fund. <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781589060265/9781589060266>

5.xml

- Ervina, N. (2025). Analysis of tax compliance levels for regional taxes in Indonesia. *Economies*, 13(12).
- Fadilah, N., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 32–47. <https://jurnal.pknstan.ac.id/>
- Fjeldstad, O. H., & Heggstad, K. (2012). *Local Government Revenue Mobilization in Anglophone Africa*. Bergen: Chr. Michelsen Institute.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance. *Current Directions in Psychological Science*, 24(6), 420–425. <https://doi.org/10.1177/0963721415606647>
- Hidayat, R., & Wahyudi, A. (2022). Efektivitas pengawasan pajak daerah berbasis digital dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 120–134.
- International Monetary Fund. (2023). *Revenue Administration Handbook*. <https://journal.unpad.ac.id/>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://www.citeseerx.ist.psu.edu/>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kurniawati, S., & Prasetyo, B. (2024). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemeriksaan pajak daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 12(1), 15–29. <https://ejournal.kemendagri.go.id/>
- Lestari. (2020). *Audit Kepatuhan Pajak Hiburan Berbasis Sistem Online Monitoring untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah* (Tesis).
- Ma, L., et al. (2022). Tax compliance behaviour and public trust: A systematic review. *Sustainability*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/su14031602>
- Mansur, et al. (2022). *Determinants of tax compliance in developing countries*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2017). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, A., & Setiawan, D. (2023). Evaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah berdasarkan prinsip good governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 211–226. <https://ejournal.ipdn.ac.id/>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- OECD. (2021). *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-2021-edition/>
- OECD. (2023). *Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/>
- Pasorong, P. M., Mustika, I. G., & Karpriana, A. P. (2024). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. (2023). *Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <https://jdih.tangerangselatankota.go.id/>
- Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. (2025). *Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <https://jdih.tangerangselatankota.go.id/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu. <https://jdih.tangerangselatankota.go.id/>
- Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. <https://jdih.tangerangselatankota.go.id/>
- Prakoso, D., & Lestari, I. (2024). Kepatuhan wajib pajak daerah dalam perspektif self assessment system. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 88–103.
- Pratiwi. (2014). *Analisis Kepatuhan Administrasi Pajak bagi Wajib Pajak Hiburan di Kota Serang* (Skripsi).
- PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (2025). *Annual Report 2024*. <https://21cinplex.com>
- PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. *Profil Perusahaan Cinema XXI*. <https://www.cinemaxxi.co.id/investor-relations/>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawati, E., & Yuliana, D. (2023). Implementasi audit kepatuhan terhadap pajak daerah pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(3), 411–426. <https://jamal.ub.ac.id/>
- Sari, M., & Putra, H. (2024). Pengaruh digitalisasi administrasi pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(1), 77–92. <https://jurnal.pknstan.ac.id/>
- Sembiring, & Agustina, R. (2025). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2020–2023* (Skripsi).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Torgler, B. (2019). Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis. *Economic Analysis and Policy*, 63, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.002>
- Utaminingsyas, T. H., Fauzi, A., & Wandira, W. W. (2023). The effect of tax collection, tax audit, and taxpayer compliance on corporate income tax revenue. *Nexus Synergy: A Business Perspective*, 1(2), 84–94.
- World Bank. (2023). *Domestic Revenue Mobilization*. Washington, DC: World Bank <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/domestic-resource-mobilization>